

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH PERANGKAT
DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PURWASARI KECAMATAN KAWALI
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016**

ALFIAN NURJA SANJADI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan efektivitas kerja perangkat desa di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang belum optimal dilaksanakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, yang menyebabkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah. Metode yang digunakan adalah deskriptif, dengan informan terdiri dari perangkat desa dan masyarakat Desa Purwasari. Data penelitian menggunakan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kerja perangkat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat belum terlaksana secara efektif, sebagian dusun tidak mencapai target dikarenakan kesadaran masyarakat masih rendah, dalam menyadarkan masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan perangkat desa tidak pernah melakukan pendekatan secara pribadi, dan desa tidak pernah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Pajak Bumi Dan Bangunan, kesadaran, sosialisasi

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), maka pelimpahan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya menjadi pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah dan dikelola oleh daerah sehingga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya penerimaan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

untuk pembangunan maka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan harus dilakukan secara efektif, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal bagi pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan dalam pelaksanaan Pajak bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh dua faktor, faktor intern yaitu pemerintah atau pengelola Pajak Bumi dan Bangunan dan faktor ekstern yaitu masyarakat.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana terlihat masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya terutama masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi kewajibannya. Namun berkaitan dengan hal tersebut, banyak kegagalan yang ditemukan di lapangan dan sudah menjadi rahasia umum seringkali desa melunasi sendiri Pajak Bumi dan Bangunan dari uang pribadi atau kas desa untuk menutupi kekurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebelum masa akhir pembayaran pajak.

Kondisi demikian menunjukkan masih rendah kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sejalan dengan gejala-gejala tersebut, hal demikian ditemukan di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten

Ciamis. Hal tersebut bisa di lihat dari tabel berikut ini :

TABEL 1.1
JUMLAH TARGET DAN REALISASI TIAP DUSUN DI DESA PURWASARI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS

Dusun	Target	Realisasi
Madura	Rp 16.260.235	Rp 12.728.916
Cintamukti	Rp 11.762.371	Rp 11.762.371
Panimbang	Rp 12.506.056	Rp 12.506.056
Mancagar	Rp 10.568.651	Rp 9.236.285
Sukajaya	Rp 14.680.781	Rp 10.880.724
Cihalang	Rp 7.883.093	Rp 7.883.093
Jumlah	Rp 73.661.187	Rp 64.997.445

Sumber : Target Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa Purwasari Tahun 2016

Dari observasi pertama yang dilakukan penulis bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di tiap dusun tidak semua mencapai tagret, namun seringkali untuk menutupi kekurangan tersebut perangkat desa menggunakan uang kas desa untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan dari masyarakat.

Rendahnya kesadaran masyarakat tersebut dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dapat dilihat beberapa faktor sebagai berikut :

1. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh desa terhadap masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini tampak dari tidak adanya penyampaian teknis dan mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui tata cara pembayaran pajak dan fungsi dari pajak yang dibayar oleh masyarakat.
2. Petugas pemungut pajak hanya menyebarkan SPPT ke setiap wajib pajak tanpa memberikan pengetahuan atau pendidikan khususnya perpajakan dan memberi motivasi supaya masyarakat lebih bertanggung jawab dalam membayar pajaknya. Hal ini yang membuat sikap apatis dari masyarakat, karena masyarakat tidak memiliki rasa tanggung jawab akan kewajibannya.
3. Pelaksanaan pemungutan pajak tidak dilakukan secara rutin setiap hari. Hal ini tampak perangkat desa yang bertugas memungut pajak cenderung menunggu masyarakat untuk membayar pajak dan hanya melakukan pemungutan pajak 1 atau 2 kali dalam satu minggu.

Selanjutnya untuk mempermudah penelitian terkait permasalahan diatas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

dalam membayar pajak di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis?

2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, yang menyebabkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis?

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Efektivitas

Rosjidi dalam Iskandar (2005:330) mengemukakan bahwa : 'Efektivitas adalah hasil guna yang dapat dicapai dengan melakukan serangkaian kegiatan sesuai dengan peraturan dan perencanaan yang telah ditetapkan'. Sedangkan karakteristik yang langsung mempengaruhi efektivitas kerja menurut Hutapea dan Thoha (2008:74) adalah sebagai berikut :

1. Sikap, perilaku dan pola tindak anggota yang selalu ingin mencapai hasil kerja atau prestasi (*achievement*) yang tinggi
2. Sikap, perilaku dan pola tindak anggota yang cenderung menghargai nilai kerja sama (*teamwork*)
3. Sikap, perilaku dan perbuatan senang mencari informasi (*information seeking*)
4. Sikap, perilaku dan pola tindak yang untuk memotivasi dan mempengaruhi orang lain (*influence other*)
5. Sikap, perilaku dan pola tindak yang selalu berorientasi kepada pelayanan pelanggan (*customer orientation*)
6. Sikap selalu kreatif di setiap kesempatan dan cenderung memiliki inisiatif kerja (*initiative*)

2. Pengertian Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) mendefinisikan pajak yaitu sebagai berikut : 'Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum'.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. (Rumah tempat tinggal, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, gelanggang kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberi manfaat).

3. Pengertian Kesadaran

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Indrawan, 2000:442) menjelaskan bahwa kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu atau mengerti. Sedangkan kesadaran adalah keadaan mengerti akan hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Widjaja (1985:14) mengemukakan kesadaran sebagai berikut : “Kesadaran berasal dari kata sadar berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya, sedangkan kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasakan”.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono dalam Pasolong (2013:75) penelitian deskriptif yaitu : ‘Suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi’. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, tidak melihat antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya secara objektif. Dengan mengambil lokasi di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Informan penelitian ini sebanyak 20 orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan adalah studi kepustakaan, studi lapangan terdiri

dari observasi dan wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Tahun 2016

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Purwasari Kecamatan Kawali, mengacu pada enam dimensi efektivitas kerja menurut Hutapea dan Thoha (2008:74) yaitu sebagai berikut :

a. Sikap, Perilaku Dan Pola Tindak Anggota Yang Selalu Ingin Mencapai Hasil Kerja Atau Prestasi (*Achievement*) Yang Tinggi

Di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis bahwa dari kesungguhan petugas pemungut pajak dikatakan biasa-biasa, hal ini terlihat bahwa perangkat desa yang bertugas memungut pajak tidak secara rutin melakukan pemungutan pajak setiap hari, karena faktanya di desa purwasari kepala-kepala dusun cenderung lebih banyak beraktifitas di dusunnya masing-masing seperti masyarakat biasa, karena di desa purwasari kepala dusun hanya wajib hadir di kantor desa satu minggu satu kali setiap hari rabu, seharusnya kepala dusun lebih rajin dalam melakukan pemungutan pajak karena mempunyai banyak waktu luang di dusunnya. Mengenai kecepatan petugas pemungut pajak dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan dikatakan tidak terlalu cepat. Hal ini terlihat bahwa dalam melakukan pemungutan pajak di setiap dusun di desa purwasari rata-rata dilakukan setiap satu minggu satu kali, tidak dilakukan secara rutin dalam melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat begitu juga dari masyarakatnya saat dipungut oleh petugas pemungut pajak belum menyediakan uang untuk membayar pajak bumi dan bangunan hal tersebut bukan hanya dari golongan ekonomi menengah kebawah saja tetapi yang dikatakan orang ekonomi keatas dalam pembayaran pajak

masih telat karena masih rendahnya kesadaran dari masyarakat tersebut. Mengenai petugas pemungut pajak berusaha memungut pajak memenuhi target yang telah ditetapkan tidak memenuhi target, karena berdasarkan data mengenai pajak bumi dan bangunan tahun 2016 yang diperoleh dari desa terdapat beberapa dusun yang tidak memenuhi target SPPT yang telah ditetapkan di masing-masing dusun, hal tersebut dikarenakan belum efektifnya perangkat desa dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan menyadarkan masyarakat, tidak tercapainya target tersebut disebabkan baik dari faktor usia dari kepala dusun yang sudah tidak produktif lagi rata-rata dari 6 dusun 4 kepala dusun diantaranya sudah diatas rentang usia 45-65 tahun, hal tersebut berpengaruh terhadap semangat kerja, dan kemampuan kerja dari kepala dusun tersebut.

Siagian (2003:151) mengemukakan : “Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan”. Artinya suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian jika seluruh petugas pemungut pajak di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis mempunyai keinginan mencapai hasil kerja atau prestasi (*achievement*) yang tinggi dengan melakukan pemungutan secara terus menerus atau rutin setiap hari, maka akan mempercepat pekerjaan dalam melakukan pemungutan pajak dan bisa memenuhi target yang ditetapkan oleh desa.

b. Sikap, Perilaku Dan Pola Tindakan Anggota Yang Cenderung Menghargai Nilai Kerja Sama (*Teamwork*)

Di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum efektif dalam melakukan kerjasama dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Hal ini terlihat bahwa kolektor pajak desa yaitu Kasi Pemerintahan hanya menugaskan tiap-tiap kepala dusun tidak ikut melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat jika terdapat masyarakat yang sukar membayar pajak lebih cenderung menunggu setoran pajak dari tiap-tiap kepala dusun di setiap hari rabu, dan dari tiap-tiap kepala dusun belum pernah bekerjasama dengan masyarakat wajib pajak dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Terlihat bahwa setiap pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan selalu dikerjakan oleh Kepala Dusun atau RT setempat di dusun

masing-masing di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Pasolong, (2007:4) mengemukakan bahwa bahwa efektivitas yaitu sebagai berikut : “Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.”

Bahwa dalam mencapai tujuan harus mempunyai proses yang baik dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan tersebut, dalam hal ini berkaitan dengan tanggung jawab atau kerjasama dari petugas pemungut pajak bahwa nilai kerjasama dan tanggung jawabnya masih rendah karena dalam pelaksanaan pemungutan pajak hanya mengandalkan sebelah pihak tidak secara keseluruhan saling bertanggung jawab dan bekerjasama. Karena suatu organisasi adalah sebuah sistem jika semua sistem bekerja maka akan berjalan dengan baik, tetapi jika salah satu sub sistem dari sistem tersebut tidak berjalan maka sistem tersebut akan berjalan pincang atau dikatakan sistem itu tidak efektif.

c. Sikap, Perilaku Dan Perbuatan Senang Mencari Informasi (*Information Seeking*)

Di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis bahwa tidak ada usaha untuk mencari informasi kendala masyarakat yang tidak membayar pajak. Hal ini terlihat bahwa petugas pemungut pajak cenderung membiarkan masyarakat yang tidak membayar pajak dan tidak ada usaha untuk melakukan pendekatan supaya lebih sadar akan tanggung jawab yang harus mereka bayar. Mengenai mencari cara meningkatkan kesadaran masyarakat sebagian petugas hanya memberi tahu masyarakat saat pengajian atau shalat jumat, namun hal tersebut menurut penulis belum efektif karena petugas pemungut pajak hanya sekedar menghimbau kepada masyarakat supaya membayar pajaknya. Penulis lebih menekankan petugas pemungut pajak di desa Purwasari memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai fungsi dari pajak itu sendiri, sehingga masyarakat lebih sadar dan mau membayar pajak bumi dan bangunan dan melakukan pendekatan secara pribadi terhadap masyarakat yang sukar membayar pajak.

Mullins dalam Rukman (2006:14) : ‘Efektif itu harus terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran suatu tugas dan pekerjaan dan terkait juga dengan kinerja dari proses pelaksanaan suatu pekerjaan’

Dengan demikian jika seluruh petugas pemungut pajak di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis untuk mencapai tujuan atau sasaran harus mempunyai kinerja baik dalam proses pelaksanaan pekerjaan dalam hal ini mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat yang sukar membayar pajak maka target pajak yang ditetapkan akan terpenuhi dan seharusnya petugas juga melakukan cara lain dalam menyadarkan masyarakat tidak hanya memberi tahu masyarakat saat pengajian atau shalat jumat untuk segera membayar pajak, seharusnya petugas baik dari desa atau tiap-tiap Kepala Dusun melakukan pendekatan secara pribadi kepada masyarakat dan memberikan penjelasan dari fungsi pajak tersebut bagi masyarakat.

d. Sikap, Perilaku Dan Pola Tindak Yang Untuk Memotivasi Dan Mempengaruhi Orang Lain (*Influence Other*)

Di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi desa belum pernah menyampaikan sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat petugas desa hanya menyampaikan ke tiap-tiap kepala dusun dan sosialisasi tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat. Hal ini terlihat materi sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan dari pemerintah daerah hanya disimpan sebagai arsip di desa dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu disampaikan kepada masyarakat di desa. Mengenai petugas memberikan pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan bahwa sebagian besar petugas pemungut pajak hanya memberi tahu masyarakat untuk segera membayar pajaknya. Hal ini diperkuat berdasarkan pengalaman penulis dalam melakukan penelitian bahwa petugas pemungut pajak cenderung menghimbau masyarakat supaya segera membayar pajaknya tanpa memberikan pengetahuan tentang pajak kepada masyarakat. Dalam memberikan motivasi bahwa petugas belum memotivasi masyarakat secara individu kepada masyarakat petugas pemungut pajak hanya melakukan pemungutan saja tanpa memotivasi masyarakat terutama yang sukar membayar pajak, demikian dari desa sendiri hanya memberikan saran kepada kepala-kepala dusun tanpa turun langsung memberikan penjelasan yang mereka paparkan kepada masyarakat.

Eztoni dalam Waluyo (2007:84) mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas yaitu sebagai berikut :

1. Kriteria Adaptasi yaitu persoalkan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
2. Kriteria Integritas yaitu pengukuran terhadap kemampuan suatu organisasi untuk menjadikan sosialisasi dan komunikasi dengan beberapa macam organisasi lainnya.
3. Kriteria Motivasi Anggota dalam kriteria ini dilakukan pengukuran mengenai keterkaitan dan hubungan antara perilaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Kriteria Produksi yaitu usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

Dengan demikian jika seluruh petugas pemungut pajak di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis bisa beradaptasi dengan lingkungannya dalam hal ini bisa melakukan penyesuaian diri dengan masyarakatnya yaitu mencari cara bagaimana petugas bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat yang sukar dalam membayar pajak dalam pemugutan pajak bumi dan bangunan, dan juga dengan integritas dari petugas yaitu mampu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengusahakan pelaksanaan sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan, maka setidaknya masyarakat akan lebih mengerti fungsi dari pajak itu sendiri bagi masyarakat hal ini berkaitan juga dengan pemberian pengetahuan kepada masyarakat. Begitu juga motivasi bahwa petugas harus bisa memotivasi kepada masyarakat melalui pendekatan secara individu antara petugas dengan wajib pajak itu sendiri tidak secara serentak karena menurut penulis pendekatan secara individu lebih efektif.

e. Sikap, Perilaku Dan Pola Tindak Yang Selalu Berorientasi Kepada Pelayanan Pelanggan (*Customer Orientation*)

Di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum pernah melakukan pemberian tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat bahwa petugas pemungut pajak pernah memberikan informasi tata cara pembayaran pajak dengan cara transfer ke bank atau yang lainnya. Hal ini berkaitan

dengan tidak adanya sosialisasi dari desa karena dalam materi sosialisasi yang penulis dapat dari desa terdapat penjelasan tentang tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak bumi dan bangunan bahwa petugas pemungut pajak melakukan dengan cara pemungutan dengan cara mendatangi ke rumah-rumah masyarakat. Hal ini terlihat oleh penulis petugas mendatangi rumah warga untuk melakukan pemungut pajak di sore hari.

Gibson dalam Waluyo (2007:83) menyebutkan bahwa efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Kriteria keefektifan harus mencerminkan keseluruhan siklus masukan-proses-keluaran, tidak hanya keluaran.
2. Kriteria keefektifan harus mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungan sekelilingnya

Dengan demikian jika seluruh petugas pemungut pajak di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dapat menyampaikan tata cara pembayaran pajak kepada masyarakat maka pelaksanaan pemungutan pajak akan efektif dan efisien karena masyarakat bisa melakukan sendiri pembayaran kepada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah, tetapi hal ini harus ada dukungan dari masyarakat itu sendiri, jika masyarakat sadar dan mengerti mereka akan melakukan pembayaran secara pribadi ke bank dan mempermudah petugas dalam melakukan pemungutan pajak. Dalam hal ini peran dari petugas sangat penting dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, yakni petugas baik pemerintah pusat ataupun desa harus bisa melakukan sosialisasi, dan melakukan pendekatan secara terus-menerus kepada masyarakat.

f. Sikap Selalu Kreatif Di Setiap Kesempatan Dan Cenderung Memiliki Inisiatif Kerja (*Initiative*)

Di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis berdasarkan data yang didapat dari desa, bahwa untuk menutup pajak yang tidak dibayar oleh masyarakat desa melakukan antisipasi dengan menutup pajak dari masyarakat yang tidak masuk dikarenakan desa tidak ingin membayar denda setiap bulannya jika pajak dari desa tersebut tidak dilunasi, dan sebagian dari Kepala Dusun di Desa Purwasari melakukan hal yang sama yaitu dengan menutup pajak yang tidak masuk dari masyarakat dengan dana pribadi

Kepala Dusun tersebut. Mengenai petugas pemungut pajak mengetahui waktu yang cocok untuk memungut pajak kepada masyarakat bahwa petugas pemungut pajak melakukan pemungutan pajak di sore hari. Hal ini dikarenakan kebiasaan dari petugas itu sendiri dan petugas mengetahui bahwa di waktu tersebut masyarakat ada dirumahnya masing-masing.

Habey dalam Mangkunegara (2003:16) mengemukakan :‘Efektif adalah mengenai sasaran artinya segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan’.

Dengan demikian bahwa petugas pemungut pajak di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum efektif dalam melakukan pemungutan pajak, karena efektif adalah tepat mengenai sasaran artinya segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dalam hal ini baik desa atau sebagian Kepala Dusun menutup pajak yang tidak masuk dari masyarakat ini termasuk tidak efektif karena hal tersebut tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan karena desa menutup pajak dari masyarakat yang tidak masuk. Seharusnya baik desa ataupun kepala dusun tidak harus menutup pajak dari masyarakat jika pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan secara efektif.

2. Hambatan Mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Tahun 2016

Berdasarkan hasil penelitian tentang hambatan-hambatan yang ditemukan mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang mengakibatkan tidak tercapainya target pajak yang ditetapkan oleh desa.
2. Kurangnya rasa saling bertanggungjawab dari perangkat desa dalam melakukan pemungutan pajak yang cenderung mengandalkan tugas masing-masing.
3. Masih kurangnya peran perangkat desa yang hanya bertugas sebagai petugas pemungut

- pajak tidak diringi sebagai motivator bagi masyarakat yang belum mampu meyakinkan dan menyadarkan masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam membayar pajak dan perangkat desa.
4. Tidak ada upaya dari perangkat desa untuk menyampaikan langsung sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat.

Salah satu langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menurut Hendono (2002:46) yaitu sebagai berikut: “Penyuluhan merupakan sistem penyampaian informasi, konsultasi dan bimbingan perpajakan secara berkesinambungan kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemauan anggota masyarakat untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan”.

Dengan demikian jika petugas pemungut pajak di Desa Purwasari secara umumnya Pemerintah mampu membimbing masyarakat dengan terus memberikan pengetahuan tentang pajak dan terus memberikan motivasi secara berkesinambungan kepada masyarakat maka akan berdampak pada kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, dan tidak adanya hambatan dalam proses pemungutan pajak dan pemungutan pajak bumi dan bangunan akan berjalan secara efektif karena ada *feedback* antara pemerintah dan masyarakat.

3. Upaya Yang Dilakukan Dari Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Tahun 2016

Berdasarkan hasil penelitian tentang hambatan-hambatan yang ditemukan mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

1. Upaya untuk memenuhi target pajak dari pihak desa atau pun sebagian kepala dusun merealisasikan dana atau uang pribadi untuk menutup pajak yang tidak masuk dari masyarakat.
2. Upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat petugas pemungut pajak di desa

- Purwasari yaitu hanya memberi tahu kepada masyarakat saat pengajian atau shalat jumat
3. Tidak ada upaya untuk melakukan pendekatan secara pribadi dengan masyarakat secara terus-menerus untuk memotivasi masyarakat supaya sadar akan membayar pajak
 4. Pihak desa menyampaikan sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan hanya kepada tiap-tiap kepala dusun.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Susanto (<http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-wajib-pajak>) bahwa hal yang harus diperhatikan dalam membangun kesadaran wajib pajak antara lain :

1. Melakukan sosialisasi
2. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak
3. Meningkatkan *Good Governance*
4. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya perpajakan
5. *Law Enforcement* / penegakan hukum
6. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak.

Hal tersebut seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa sekalipun jika saja ada usaha yang dilakukan oleh desa itu sendiri. Dengan dilakukannya hal tersebut dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak oleh pemerintah khususnya Desa Puwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, efektivitas pemungutan pajak akan berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Tahun 2016 secara umum belum terlaksana secara efektif. Hal ini terbukti dalam pencapaian target pajak di sebagian dusun tidak mencapai target dikarenakan kesadaran masyarakat masih rendah, dalam menyadarkan masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan petugas desa hanya menghimbau masyarakat disaat

- menjelang shalat jumat atau pengajian tidak melalui pendekatan secara pribadi oleh petugas pemungut pajak dengan masyarakat, dan desa tidak pernah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat.
2. Hambatan mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Tahun 2016 yaitu: Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang mengakibatkan tidak tercapainya target pajak yang ditetapkan oleh desa, kurangnya rasa saling bertanggungjawab dari petugas dalam melakukan pemungutan pajak yang cenderung mengandalkan tugas masing-masing, dan tidak ada upaya lebih dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, dan tidak adanya usaha dari desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan.
 3. Upaya yang dilakukan untuk mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Tahun 2016 yaitu : dari pihak desa atau pun sebagian kepala dusun dalam memenuhi target yaitu dengan merealisasikan dana atau uang pribadi untuk menutup pajak yang tidak masuk dari masyarakat, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat petugas pemungut pajak di desa Purwasari yaitu hanya menjelaskan dan memberi tahu kepada masyarakat saat pengajian atau shalat jumat tidak melakukan pendekatan secara pribadi dengan masyarakat secara terus-menerus, dan tidak mengupayakan untuk melakukan sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan secara langsung kepada masyarakat, dan desa hanya menyampaikan sosialisasi tersebut kepada tiap-tiap kepala dusun.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya petugas pemungut pajak di Desa Purwasari saling bekerjasama dalam melakukan pemungutan pajak dan tidak

hanya saling mengandalkan tugas masing-masing dalam melakukan pemungutan pajak, perangkat desa juga sebaiknya melakukan pendekatan secara pribadi kepada masyarakat yang sukar membayar pajak supaya sadar dalam membayar pajak, desa juga sebaiknya mengusahakan mengadakan sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat secara langsung, tidak hanya disampaikan kepada tiap-tiap kepala dusun disaat rapat.

2. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa alangkah baiknya petugas pemungut pajak desa disertai peran sebagai motivator kepada masyarakat tidak hanya bertugas sebagai pemungut pajak supaya masyarakat lebih sadar membayar pajak jadi baik desa atau pun kepala dusun tidak harus menutup pajak yang tidak masuk dari masyarakat, petugas pemungut pajak dari desa pun harus saling bekerjasama terutama kolektor pajak di desa tidak hanya diam menunggu setoran pajak dari kepala dusun tetapi sebaiknya ikut melakukan pemungutan dikala terdapat masyarakat yang sukar membayar pajak dalam melakukan pemungutan pajak tidak hanya mengandalkan tugas masing-masing, dan desa harus mengusahakan mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui apa fungsi dari pajak yang dibayar oleh masyarakat.
3. Agar upaya dalam mengatasi hambatan dapat berjalan dengan lancar, maka perlu adanya penerapan sanksi yang tegas dari pemerintah terhadap masyarakat yang sukar membayar pajak, perangkat desa sebaiknya melakukan pendekatan secara individu terhadap masyarakat yang sukar membayar pajak supaya sadar membayar pajak, dan pemerintah sebaiknya mewajibkan desa untuk menyampaikan sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan oleh desa, dan memberi sanksi tegas kepada desa jika sosialisasi tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendono.2002. *Pendapatan Daerah*. Ungaran: Pemerintah Kabupaten Semarang
- Hutapea, Parulian & Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan untuk HR dan*

- Organisasi yang Dinamis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Indrawan. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang : Lintas Media.
- Iskandar, Jusman. 2005. *Kapita Selekta Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik*. Bandung : Puspaga.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2003. *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung : Refika Aditama.
- Marsdiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi Publisher.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Rukman, Mullins. 2006. *Efektivitas Kerja Karyawan*. Bandung : Budi Mulia.
- Siagian, P. Sondang. 2003. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung : Mandar Maju.
- Widjaja, AW. 1985. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta : Era Swasta.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Susanto, Heri. 2012. *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Suka Rela Wajib Pajak*.

Identitas Penulis :

Alfian Nurja Sanjadi tercatat sebagai mahasiswa aktif Angkatan Tahun 2013/2014 pada Program Studi Ilmu Adm. Negara FISIP Universitas Galuh.